

# SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

## PENGADAAN BATANG BAWAH, ENTRES DAN POHON INDUK LENGKENG

Nomor: 602/DISPTPH-UPTPSBTPH/884

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. Ir. **GUSRIANI**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, yang berkedudukan di Pekanbaru Jl. Kaharuddin Nasution Nomor 68, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor SK.188/DISPTPH-HORTI/0005 tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **OKI OKTARI** Direkrur, yang bertindak untuk dan atas nama CV.ALFATIHA, yang berkedudukan di Jalan Taman Karya Perum Lagan Permai Blok C No. 35 Tampan Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 13 tanggal 07 Februari 2011, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (terlampir) dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut) "**Pekerjaan Pengadaan Batang Bawah, Entres dan Pohon Induk Lengkeng**"
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan

1. Paket Pengadaan/pembelian batang bawah sebanyak 20.000 batang, entres lengkung sebanyak 20.000 entres dan Pohon Induk Lengkung sebanyak 5 batang
2. Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir
3. Harga sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp182.222.500,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. Spesifikasi teknis;
  - g. Gambar-gambar (apabila ada);
  - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**



**Ir. GUSRIANI**

NIP. 19640831 199103 2 003

Untuk dan atas nama

**CV. ALFATIHA**



**OKI OKTARI**

*Direktur*